



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG**

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SELURUH PEGAWAI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, DAN BERSUNGGUNG SUGGUH AKAN MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS, WANITA HAMIL DAN MENYUSUI SERTA ANAK) DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN PEMASYARAKATAN DENGAN CEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI YAITU BERUPA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI.

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG



ARI RAHMANTO